

## **PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH MENGENAI PENCACATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN**

1. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
2. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan;
4. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sanksi Administrasi Berupa Denda bagi Penduduk yang Melampaui Batas Waktu Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
5. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.